

PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Fadillah Sabri^{1*}, Zahara², Tasman³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Email: fadillah_sabri@yahoo.com

*Corresponding Author: Fadillah Sabri¹

Abstract: *The protection of children has received international attention in the 1989 convention on the rights of the child. In criminal justice when Law No. 8 of 1981 concerning the Law on Criminal Procedure, children who are victims of criminal acts have not received protection. Protection for children who are victims of criminal acts is protected in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. PP No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Victims Who Become Crimes. the problem of how legal protection with restitution for children who are victims of criminal acts. To answer this problem, normative juridical research was carried out. The research was conducted to obtain secondary data in the form of court decisions, literature and articles in journals that have a relationship with the problem under study. The results of the study show that protection through restitution for children who are victims of criminal acts is provided by the Witness and Victim Protection Agency. This restitution is obtained by submitting an application to the Witness and Victim Protection Agency. This institution is only reactive in nature which only reacts after a request is made and it should be done proactively. This institution takes inventory of child victims and provides restitution to those who meet the requirements. The form of restitution given to child victims of criminal acts is compensation for loss of wealth or income, compensation for losses caused by suffering directly related to crime and/or reimbursement for medical and/or psychological treatment costs. This form has been implemented in the decision of the Class I A Padang District Court Number 327-Pid.Sus-2019-PN.Pdg dated 26 August 2019 on the initiative of the Public Prosecutor who has attempted to inventory the losses of child victims of crime in the amount of IDR 194,125,000.-. The execution of this court decision which has permanent legal force cannot be carried out because the convict is unable to pay the restitution, there is no subside sentence and there are no implementing regulations.*

Keywords: *Legal Protection; Restitution; Child Victims*

Abstrak: Perlindungan terhadap anak telah mendapatkan perhatian dunia internasional dalam Konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) tahun 1989. Dalam peradilan pidana pada saat mulai berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana anak yang menjadi korban tindak pidana belum mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana. permasalahan bagaimana

perlindungan hukum dengan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa putusan pengadilan, literatur dan artikel dalam jurnal yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian bahwa perlindungan melalui restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi ini didapatkan dengan mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini hanya bersifat reaktif yang baru bereaksi setelah ada permohonan dan sebaiknya dilakukan secara proaktif. Lembaga ini menginventarisir anak yang menjadi korban serta memberikan restitusi kepada yang memenuhi syarat. Bentuk restitusi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Bentuk ini telah diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 327-Pid.Sus-2019-PN.Pdg tanggal 26 Agustus 2019 atas inisiatif Penuntut Umum telah berusaha menginventarisir kerugian anak korban tindak pidana sejumlah Rp 194.125.000,-. Eksekusi putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan karena terpidana tidak mampu membayar restitusi tersebut, tidak adanya pidana subside dan tidak adanya peraturan petunjuk pelaksanaannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Restitusi; Anak Korban

PENDAHULUAN

Perhatian dunia Internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*) yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989. Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan mewajibkan negara setiap negara mengakui dan menjamin setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya. Indonesia meratifikasi konvensi hak-hak anak tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.¹ Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Pasal 27 s/d Pasal 34 UUD 1945. Pasal 28 B UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak bisa menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Anak sebagai korban tindak pidana dalam peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disingkat dengan KUHAP) belum mendapat perlindungan. KUHAP menyerahkan perlindungan terhadap korban dilakukan dengan melalui gugatan atas kerugian yang dideritanya. Menurut Rena Yulia kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana belum mendapatkan perhatian.²

Pengaturan mengenai perlindungan korban ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tahun 2014 undang-undang ini

¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 82.

² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1.

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat UUPSK) yang dalam Pasal 4 UUPSK ditentukan bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a UUPSK dikatakan bahwa memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

Sementara itu, UUPSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah (disingkat dengan PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban. Sebagaimana dikatakan Bambang Waluyo bahwa korban adakalanya bertindak atau dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Saksi yang demikian biasanya saksi yang memberatkan (*a charge*) yang menguatkan tututan dan putusan pengadilan.³

Perhatian terhadap anak korban kejahatan dengan mendapat pengaturan dalam undang lembaga perlindungan saksi dan korban serta undang-undang perlindungan anak. Sebagaimana dikatakan John Kenedi bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan tema yang akhir-akhir ini menjadi sorotan berkenaan dengan diamandemennya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014.⁴ Undang-undang yang memberikan perhatian terhadap anak dan akibat yang dideritanya yaitu UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti (disingkat Perpu) UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini pada tahun 2016 dijadikan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana adalah diberikan hak restitusi sebagaimana diatur dalam PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana. Dalam Pasal 1 butir 1 dikatakan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berdasarkan kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi diberikan kepada anak yang menjadi korban. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 2 PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dikatakan setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap korbannya dan merupakan hak dari korban. Menurut *United Nations Declaration on The Prosecution and*

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.

⁴ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm 20.

Assistance of Crime Victims pada butir 4 Part I *General Principles*, kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana adalah berupa *the return of stolen property, monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, payment for suffering, and service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.*⁵

Pasal 2 ayat (2) PP No. 43 tahun 2017 menentukan anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
3. Anak yang menjadi korban pornografi;
4. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasan fisik dan/atau dan;
6. Anak korban kejahatan seksual

Dapat dikemukakan permasalahan bagaimana perlindungan hukum dengan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa putusan pengadilan, literatur dan artikel dalam jurnal yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Untuk dapat melakukan penulisan artikel ini dan menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas dilakukan penelitian Yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan undang-undang, kasus dan historis. Melalui penelitian ini didapatkan data sekunder dari bahan-bahan hukum berupa:

1. Bahan Hukum Primer berupa
 - a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
 - d. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
 - e. Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
 - f. Peraturan Pemerintah (disingkat dengan PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,
 - g. PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana,
 - h. Putusan Pengadilan.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa:
 - a. Buku-buku,
 - b. Jurnal, makalah dan tesis.

⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), 177.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana sebagaimana dikatakan dalam Pasal 3 UUPSK berasaskan:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif, dan
5. Kepastian hukum.

Perlindungan Hukum

Pelaku suatu tindak pidana sudah sewajarnya member ganti rugi kepada korban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini sebagaimana dikatakan Mardjono Reksodiputro bahwa sudah sepantasnya pelaku tindak pidana menyediakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang lain.⁶ Lebih jauh Romli Atmasasmita mengatakan bahwa restitusi merupakan perwujudan dari resosialisasi yang dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri pelaku.⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) berdasarkan ketentuan hukum dari perbuatan sewenang-wenang.⁹

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh I.S. Susanto dalam tiga hal yaitu:

1. Perlindungan

⁶ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 77.

⁷ Ika Dewi Sartika, 2020, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 17.

⁸ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 21.

⁹ A.A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarto, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Analogi Hukum, Volume I, Nomor 1, 2019, hlm 14.

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.

2. Keadilan

Hukum menjaga, melindungi keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negative dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3. Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan dari pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.¹⁰

Anak, Korban dan Restitusi

Pengertian anak dalam Pasal 1 butir 2 PP No. 43 tahun 2017 sama dengan pengertian anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 butir 2 PP No. 44 tahun 2008 yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian restitusi terdapat dalam Pasal 1 butir 5 PP No. 44 tahun 2008 yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Menurut Arif Gosita, pelaksanaan ganti kerugian ini akan diperhatikan dan diperhitungkan pihak-pihak yang melakukan interaksi yang mengakibatkan adanya (eksistensi) ganti kerugian dan fenomena lain yang ada relevansinya, hubungannya dengan adanya ganti kerugian tersebut.¹¹ Lebih lanjut Arif Gosita mengatakan bahwa pelayanan anak korban kejahatan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Oleh sebab itu, harus diusahakan agar pengadaan dan pelaksanaan pelayanan anak korban kejahatan ini menjadi suatu gerakan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai pengamalan Pancasila.¹²

Menurut Bambang Waluyo, KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa, namun dalam KUHAP terdapat beberapa asas yang menjadikan landasan perlindungan korban yaitu perlakuan yang sama di depan hukum, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, peradilan yang bebas, peradilan terbuka untuk umum, ganti kerugian, keadilan dan kepastian hukum.¹³ KUHAP lebih mengutamakan hak-hak

¹⁰ I.S. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, UNDIP, Semarang, hlm. 17.

¹¹ Arif Gosita, 1987, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind Hill-Co, Jakarta, hlm. 4.

¹² *Ibid.* hlm. 5.

¹³ Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hlm. 36.

tersangka/terdakwa diakui Romli Atmasasmita yang mengatakan bahwa fungsi KUHAP terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa.¹⁴

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 UULPSK. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UULPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. **Perlindungan fisik dan psikis:** Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial;
2. **Perlindungan hukum:** Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006);
3. **Pemenuhan hak prosedural saksi:** Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

Pasal 5 ayat (2) UULPSK menyebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Keputusan LPSK yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) UULPSK diambil berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban dalam setiap kasus perlu dilihat lebih lanjut apakah saksi yang tidak hadir memiliki kepentingan yang sebegitu besar untuk dihadirkan ke dalam persidangan sehingga harus dilindungi. Ukuran “keterangan yang penting” tidak ada dalam aturan perundang-undangan melainkan hanya diputuskan menurut LPSK semata.
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban sama halnya seperti poin pertama tidak ada ukuran yang jelas dalam perundang-undangan mengenai “ancaman yang membahayakan”. Keputusan ini kembali pada ukuran yang dipakai LPSK, apakah dalam kasus ini ketidakamanan yang dirasakan saksi dapat termasuk ancaman yang membahayakan atau tidak.
3. Basis analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban.
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Kenyataan mengenai *undetected crime* dalam tidak adanya laporan korban tentang peristiwa yang dialaminya memiliki beberapa sebab menurut Steven Box yaitu:¹⁵

1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban tetapi tidak bersedia melapor karena menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan mempedulikan laporannya. Menganggap bahwa peristiwa itu merupakan urusan pribadi karena akan menyelesaikannya langsung di luar pengadilan dengan pelaku, merasa malu dan tidak

¹⁴ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Predana Media Group, Jakarta, hlm. 72.

¹⁵ C. Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm. 106.

- bersedia menjadi saksi di polisi maupun pengadilan (misalnya dalam kejahatan kesusilaan atau mengalami penipuan karena kebodohnya).
2. Korban tidak mengetahui bahwa dia telah menjadi korban suatu peristiwa kejahatan, misalnya dalam penipuan yang dilakukan secara halus dan dalam kasus penggelapan uang atau barang yang dilakukan secara rapi.
 3. Korban sifatnya abstrak dan arena itu sukar ditentukan secara khusus dan jelas, misalnya masyarakat pembeli barang.
 4. Korban mengalami peristiwa kejahatan karena sendiri terlibat dalam kejahatan.
 5. Secara resmi tidak menjadi korban, karena kewenangan diskresi polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan, hal ini menyangkut kebijakan dalam penegakan hukum.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan restitusi yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Pdg dalam amarnya menyatakan terdakwa Yusri Rizal Pgl. Yus Bin Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pidana Penjara 10 tahun dan Denda Rp 100 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Membebaskan kepada terdakwa membayar Restitusi kepada anak korban yang bernama Erika dan keluarganya sebesar Rp 50 juta.¹⁶

Selain putusan Pengadilan Negeri Padang juga putusan restitusi terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates dalam tahun 2018 yaitu Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Wat yaitu dalam putusan diperintahkan kepada terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp 9.800.000,- kepada anak yang bernama Arya Dwi Kusuma Wardana, sebagaimana surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. R-441/1.52.HSKR/LPSK/06/2018 tanggal 22 Juni 2018 perihal permohonan restitusi. Besar atau jumlah restitusi tersebut berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan perhitungan LPSK.¹⁷

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1) bahwa permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dikatakan pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 7A ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi (disingkat dengan LPSK).

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan pidana serta perbuatan itu bersifat melawan hukum. Dalam Pasal 12 KUHP yang disahkan DPR pada hari Selasa 4 Desember 2022 dikatakan tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi

¹⁶ Fadillah Sabri, “Pelaksanaan Perlindungan Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Laporan Penelitian” Fakultas Hukum Universitas Andalas (Padang, 2017)., 15.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 7.

pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap tindakan selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76 s/d Pasal 89. Salah satu tindak adalah Tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya diatur dalam Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana itu berbunyi “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”. Pidana terhadap pelaku diatur dalam Pasal 82 UU No. 17 tahun 2016 yang dalam ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.¹⁸

PEMBAHASAN

Berangkat dari teori utilitarianisme bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang.¹⁹ Dalam hal ini restitusi yang merupakan hak anak yang menjadi korban tindak pidana harus sebanyak-banyaknya didapatkan anak tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan restitusi terhadap anak hanya dari 1.278 kasus anak yang korban tindak pidana sebanyak 2 % yang mendapatkan hak restitusi tersebut.²⁰ Berjalannya hak restitusi ini semuanya bukan karena LPSK saja tetapi karena adanya inisiatif dari lembaga penegak hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum, Penuntut Umum. Menurut Arif Gosita, pelaksanaan restitusi berupa ganti kerugian dari pelaku ini akan diperhatikan dan diperhitungkan pihak-pihak yang melakukan interaksi yang mengakibatkan adanya (eksistensi) ganti kerugian dan fenomena lain yang ada relevansinya, hubungannya dengan adanya ganti kerugian tersebut.²¹ Lebih lanjut Arif Gosita mengatakan bahwa pelayanan anak korban kejahatan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Oleh sebab itu, harus diusahakan agar pengadaan dan pelaksanaan pelayanan anak korban kejahatan ini menjadi suatu gerakan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai pengamalan Pancasila.²²

LPSK mempunyai peranan mendampingi korban dan memberitahukan serta menginformasikan tentang hak-hak korban tindak untuk mendapatkan restitusi dari pelaku. Restitusi ini diajukan melalui penuntutan tindak pidana itu di sidang pengadilan. LPSK untuk

¹⁸ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 209

¹⁹ Kahar Masykur, 2015, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Media, Jakarta, hlm. 68

²⁰ Fadillah Sabri, *Op. Cit.* hlm. 20.

²¹ Arif Gosita, *Op. Cit.* hlm. 4.

²² J.E. Sahetapy, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995, hlm. 135.

mengajukan restitusi tersebut melalui Penuntut Umum supaya Penuntut umum dapat memuat restitusi dalam tuntutanannya. Hak restitusi ini merupakan hak yang dimohonkan pihak korban yang bisa dititipkan melalui Penyidik atau Penuntut Umum dan diajukan ke pengadilan bersamaan dengan penanganan perkara tersebut. Hal ini diharapkan kesiapan dari Jaksa Penuntut Umum untuk memfasilitasi. Tuntutan restitusi ini ditentukan dalam putusan pengadilan dan restitusi baru didapat korban bila di dalam putusan, hakim menjatuhkan restitusi terhadap terdakwa dan akan dapat dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

LPSK mendampingi korban supaya mendapat memperoleh hak-hak berupa restitusi dari pelaku diatur dalam PP No. 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam PP ini diatur siapa saja yang dapat meminta restitusi kepada pelaku tindak pidana dan besaran restitusi yang dapat diminta.²³ Hak restitusi ini bisa diajukan orangtua atau wali korban sebelum persidangan. Selain itu, restitusi ini juga dapat diajukan setelah hakim memutus perkara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.


Pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana dimulai dari diketahuinya oleh LPSK adanya korban yang memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan. Pengetahuan LPSK ini pada umumnya bersifat menunggu adanya permohonan dari pihak yang berhak melakukan permohonan. Di samping itu bisa diketahui melalui berita media massa dan media sosial, maka LPSK menurunkan tim untuk melakukan investigasi dan penelaahan terhadap anak korban tindak pidana tersebut.

Mengajukan restitusi dapat diminta korban atau orangtuanya melalui LPSK walaupun proses perkaranya di Pengadilan telah selesai atau telah ada suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dengan menggugat secara perdata atas kerugian yang diderita korban atas tindak pidana yang menimpa dirinya. Hak mendapatkan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan dapat dilakukan selama proses peradilan pidana perkaranya berjalan. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kerugian materi maupun non materi dapat dikonversi dalam rupiah. Haknya ini dapat dimohonkan kepada:²⁴

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Pengadilan (lewat Penyidik dan Penuntut Umum).

²³ Salmah Novita Ishaq, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual*, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum. (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017), 101.

²⁴ Fadillah Sabri, *Op. Cit.* 25.



Gambar 1. Alur Permohonan²⁵

Dengan masuknya permohonan ke LPSK maka akan dilakukan rapat paripurna dan melalui rapat ini ada permohonan yang diterima dan ada yang ditolak. Hasil rapat paripurna tersebut berupa:²⁶

²⁵ Ibid. 43.

²⁶Ibid.

1. Diterima dengan diberikan bantuan berupa hak procedural, bantuan medis, bantuan psikologis dan fasilitas layanan pengajuan restitusi,
2. Diterima dengan diberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum dan pendampingan, pengawalan, pengamanan dan pemberian rumah aman,
3. Diterima dengan diberikan bantuan dan perlindungan,
4. Ditolak,
5. Diberikan rekomendasi.

Berjalannya permohonan seperti ini memperlihatkan LPSK bersifat reaktif yaitu bila sudah permohonan baru bereaksi untuk menentukan dapat atau tidaknya diberikan bantuan. Mengajukan restitusi dapat diminta korban atau orangtuanya melalui LPSK walaupun proses perkaranya di Pengadilan telah selesai atau telah ada suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dengan menggugat secara perdata atas kerugian yang diderita korban atas tindak pidana yang menimpa dirinya.

Hak mendapatkan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat dilakukan selama proses peradilan pidana perkaranya berjalan. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kerugian materi maupun non materi dapat dikonversi dalam rupiah. Haknya ini dapat dimohonkan kepada LPSK atau Pengadilan melalui Penyidik atau Penuntut Umum.²⁷ Hak restitusi bukan merupakan hak yang otomatis didapatkan anak yang menjadi korban tindak pidana, namun melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dimohonkan oleh anak atau orangtuanya. Selain itu, dapat diberikan oleh LPSK atas penentuan LPSK kasus yang menarik untuk diberikan hak restitusi.²⁸

Bentuk kerugian terhadap anak korban tindak pidana yang diberikan bantuan restitusi sesuai ketentuan Pasal 7 A ayat (1) UU LPSK bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Menurut John Rawls bahwa dalam penegakan keadilan haruslah berdimensi kerakyatan atau kepada korban tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan memberikan hak seseorang sebagaimana diatur.²⁹ Pemberian hak restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana seharusnya tidaklah didasarkan kepada permohonan tetapi adalah atas inisiatif sendiri dari LPSK untuk mengetahui kasus atau tindak pidana yang anak menjadi korban tindak pidana serta dilakukan investigasi sehingga yang memenuhi syarat dapat diberikan restitusi. Kendala dalam praktiknya bahwa korban anak ataupun orangtuanya tidak mengetahui cara untuk mendapatkan restitusi tersebut sedangkan pihak penegak hukum tidak memberikan bantuan untuk mendapatkannya.

²⁷ Fadillah Sabri, *Op. Cit.* 25.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press yang diterjemahkan Uzair Fauzan dan Heru Praseyo, 2015, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 90.

Keberadaan LPSK sangat penting karena ada kepentingan korban yang dibela. Layanan LPSK mempermudah proses hokum karena memberikan rasa aman bagi saksi dan korban dalam memberikan kesaksi. Perkembangan LPSK sendiri cukup progresif karena jika dulu hanya korban yang bisa dilindungi, sekarang juga keluarga korban juga bisa mendapatkan rehabilitasi. Untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:³⁰

1. Mengisi permohonan dengan datang ke LPSK;
2. Mengirim surat;
3. Melalui e mail.

Berdasarkan PP No. 44 tahun 2008 dinyatakan bahwa LPSK menerima permohonan bantuan yang diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Pemohon mengajukan permohonan ke LPSK secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai. Dalam kaitannya dengan pemberian bantuan tersebut Direktorat Bantuan Medis dan Psikososial LPSK adalah direktorat yang bertanggung jawab terhadap proses penerimaan, pemeriksaan kelayakan dan pelaksanaan pemberian bantuan. Waktu yang diperlukan bagi pemeriksaan berkas paling lama 2 hari kerja.

Bagian yang menerima permohonan adalah berada di fungsi penerimaan bidang bantuan, kompensasi dan restitusi LPSK. Fungsi penerimaan bertugas:

- a. Menerima seluruh proses permohonan,
- b. Melakukan pencatatan dan registrasi pengaduan serta membuat tanda terima,
- c. Melakukan konfirmasi kepada pihak pemohon mengenai kelengkapan formal permohonan (pemeriksaan ulang dokumen),
- d. Membuat bukti penerimaan dokumen,
- e. Menyiapkan dokumen permohonan rangkap 6 untuk diberikan kepada direktorat penelaah,
- f. Memeriksa permohonan dan mengembalikan permohonan jika ditemukan bahwa permohonan tidak sesuai dengan mandat kerja LPSK.

Bentuk kerugian terhadap anak korban tindak pidana yang diberikan bantuan restitusi sesuai ketentuan Pasal 7 A ayat (1) UU LPSK bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik dalam tataran teoretis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi. Pemenuhan nilai kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan bisa berakibat pada dikorbannya nilai kepastian hukum. Kerugian yang diderita korban anak ini didapat dari fakta akibat terjadinya tindak pidana perstubuhan. Fakta kerugian ini diketahui pada saat dilakukan penyidikan. Hasil penyidikan berupa berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum mengetahui kerugian

³⁰ Fadillah Sabri, *Op.Cit.* hlm 23

korban tersebut. Setelah itu keluarga korban atau ibunya menyampaikan kepada Penuntut Umum kerugian-kerugian yang dideritanya, maka dirumuskan oleh Penuntut Umum dan dijadikan sebagai tuntutan restitusi selain tuntutan pidana. Kerugian itu dapat berupa kerugian fisik, psikologis dan berupa biaya berobat serta biaya lain.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 327-Pid.Sus-2019-PN.Pdg tanggal 26 Agustus 2019 atas inisiatif Penuntut Umum Dwi Indah Puspasari telah berusaha menginventarisir kerugian anak korban tindak pidana sejumlah Rp 194.125.000,- dan bentuk kerugian korban tersebut berupa:³¹

1. Kehilangan penghasilan atas hasil usaha orang tuanya;
2. kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana berupa Biaya kontrakan rumah baru selama 1 (satu) tahun, karena anak dengan keluarganya yang menderita malu atas korban tindak persetubuhan harus pindah rumah ke tempat lain;
3. Biaya perawatan medis dan psikologis yaitu Penderitaan yang mengakibatkan kesehatan dan kondisi fisik korban terganggu, Biaya untuk pemulihan kondisi fisik/kesehatan korban berupa proyeksi biaya perawatan medis dan obatan-obatan, Biaya laboratorium untuk tes penyakit menular seksual, Biaya papsmear, Pembelian obat-obatan.
4. Penderitaan psikis/mental Anak Korban dan Ibu Korban/Keluarga Korban berupa Anak Korban Erika, kebutuhan berupa konseling oleh psikolog klinis, trauma *healing*, *cognitive*, *behaviour therapy*, dan *family therapy*, Anak Korban Anggi, kebutuhan konseling edukasi, family therapy, dan assesment minat dan bakat, Ibu Korban/Keluarga Korban, kebutuhan berupa konseling individu, konseling pasangan, dan family therapy.

Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang yaitu:³²

1. Menyatakan Terdakwa Yusri Rizal Pgl. Yus Bin Rizal bersalah melakukan Tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dalam dakwaan KESATU melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusri Rizal Pgl. Yus Bin Rizal dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan Subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa Yusri Rizal Pgl. Yus Bin Rizal membayar Uang Restitusi kepada Orangtua para anak korban sebesar Rp. 194.125.000,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- a. Menyatakan barang bukti berupa :
 - i. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota Avanza 1.3 G M/T, tahun 2016 warna hitam metalik, dengan nomor rangka: MHKM5EA3JGK032165, Nomor mesin 1NRF184287 dan Nomor Polisi BA 1227 OD.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

³¹ Fadillah Sabri, *Op. Cit.* hlm. 23.

³² *Ibid.* 35.

ii. 1 (satu) unit sepeda merk Pheonix warna ungu.

Dikembalikan kepada anak korban Erika Kumala Sari.

b. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban dan Keluarganya sebesar Rp= 50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah).

Dalam bagian menimbang Putusan Pengadilan mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan tetap melihat kondisi dan kemampuan terdakwa, apalagi terdakwa seorang pensiunan yang hanya mendapatkan penghasilan dari gaji pensiun, dan tetap juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Dengan demikian dalam putusan, hakim tidak menerima semua tuntutan restitusi Penuntut Umum, tetapi untuk menjatuhkan restitusi, hakim mempertimbangkan kondisi dan kemampuan terdakwa, termasuk bahwa terdakwa adalah seorang pensiunan yang hanya menerima gaji pensiun.

Setelah mempertimbangkan kondisi dan kemampuan terdakwa sebagai seorang pensiunan, maka terhadap terdakwa dibebankan kewajiban membayar restitusi kepada Anak Korban dan Keluarganya sebesar Rp= 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam Perhitungan Kerugian Korban sebagai berikut:³³

1. Kehilangan Penghasilan Usaha penjualan ibu korban Rp= 5.000.000,- (lima juta rupiah),
2. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana berupa Biaya kontrakan rumah baru selama 1 (satu) tahun Rp= 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
3. Biaya perawatan medis dan psikologis:
 - a. Penderitaan yang mengakibatkan kesehatan dan kondisi fisik korban terganggu,
 - b. Biaya untuk pemulihan kondisi fisik/kesehatan korban berupa proyeksi biaya perawatan medis dan obatan-obatan.
 - c. Biaya laboratorium untuk tes penyakit menular seksual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
 - d. Biaya *papsmear* Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
 - e. Pembelian obat-obatan Rp100.000,- Seratus ribu rupiah).

Total Rp1.000.000/org x 2 Anak Korban = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. Penderitaan psikis/mental Anak Korban dan Ibu Korban/Keluarga Korban sebesar Rp= 33.000.000,- dengan perincian:
 - a. Anak Korban Erika, kebutuhan berupa konseling oleh psikolog klinis, trauma *healing*, *cognitive*, *behaviour therapy*, dan *family therapy* sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
 - b. Anak Korban Anggi, kebutuhan konseling edukasi, *family therapy*, dan *asement* minat dan bakat sebesar Rp = 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),
 - c. Ibu Korban/Keluarga Korban, kebutuhan berupa konseling individu, konseling pasangan, dan *family therapy* sebesar Rp= 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Putusan Pengadilan Negeri Padang di atas setelah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap restitusi tidak bisa dilaksanakan karena:³⁴

³³ *Ibid.* 30.

³⁴ Fadillah Sabri, dkk

1. Pelaku tidak mempunyai uang untuk membayar restitusi tersebut;
2. Tidak ada pidana subsider atau pengganti bila restitusi tidak bisa dibayar;
3. Tidak ada peraturan pelaksana untuk melaksanakan eksekusi restitusi.

Putusan restitusi tidak memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum dalam praktiknya karena restitusi tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa sebagai eksekutor dalam praktiknya.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum melalui restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk mendapatkan restitusi harus diajukan permohonan ke lembaga tersebut, sehingga lembaga ini hanya bersifat reaktif yang baru bereaksi setelah adanya permohonan. Pelaksanaan perlindungan melalui restitusi ini dapat terlaksana dalam praktiknya adalah atas inisiatif dari Penuntut Umum untuk menginventarisir kerugian dari korban tindak pidana dan memasukkan restitusi kedalam tuntutan pidana. Dalam praktik pemberian restitusi kepada anak menjadi korban tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 327-Pid.Sus-2019-PN.Pdg tanggal 26 Agustus 2019 yang restitusi dihitung kerugian kehilangan penghasilan usaha orang tua, ganti kerugian atas penderitaan dan Biaya perawatan medis dan psikologis. Eksekusi restitusi tidak berjalan karena terpidana tidak mempunyai uang untuk membayarnya, tidak ada pidana subsider atau pengganti bila restitusi tidak dibayar dan tidak peraturan pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- C.Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta.
- Dewi, A.A. Risma Purnama, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarto, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume I, Nomor 1, (2019), hlm 1 – 20.
- Gosita, Arif, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta: Ind Hill-Co, 1987.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press yang diterjemahkan Uzair Fauzan dan Heru Praseyo, 2015, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kahar Masykur, 2015, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Media, Jakarta.
- Ishaq, Salmah Novita, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual*, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Kenedi, John, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2005.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Sahetapy, J.E., Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995.
- Sartika, Ika Dewi, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susanto, I.S., *Kejahatan Korporasi*, Semarang: UNDIP, 1995.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, 1994.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Waluyo, Bambang, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Batubara, Sonya Arin, Mahmud Mulyadi, Marlina dan Suhaidi, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Tindakan Medik” *USU Law Jurnal* Vol. 4 No. 1 (Januari 2016) 202-206.
- Sabri, Fadillah, dkk, *Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Laporan Penelitian, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017.
- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana.
- UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.